

## Kelurahan Panjang Baru



JL. SIDOMUKTI 19 PEKALONGAN 51141 0285437808

[panjangbaru.pekalongankota.go.id](http://panjangbaru.pekalongankota.go.id)

Pemerintah Kota Pekalongan / Pemerintah Kecamatan Pekalongan Utara /

Kelurahan Panjang Baru

# Surat pengantar permohonan Talak, Cerai, Gugat

No. SK :

## Persyaratan

1. Pengantar dari RT/RW
2. FC KK
3. FC KTP el Pemohon
4. Asli dan Fc Surat Nikah
5. Fc sertifikat vaksin

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- a. Pemohon datang ke P3N (Petugas Pembantu Pencatat Nikah) membawa berkas persyaratan lengkap dan benar
- b. Petugas memeriksa kelengkapan berkas, apabila belum lengkap dikembalikan ke pemohon
- c. Petugas menyerahkan berkas kepada Sekretaris Kelurahan untuk diverifikasi
- d. Petugas menyerahkan berkas yang sudah diverifikasi kepada Lurah untuk dilegalisasi
- e. Petugas menyerahkan Surat Pengantar Rekomendasi yang sudah dilegalisasi kepada P3N setelah diregister oleh Kasi Pembangunan dan Kesmas

## Waktu Penyelesaian

15 Menit

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Surat pengantar permohonan Talak, Cerai, Gugat

## Pengaduan Layanan

## Kelurahan Panjang Baru



JL. SIDOMUKTI 19 PEKALONGAN 51141 0285437808

[panjangbaru.pekalongankota.go.id](http://panjangbaru.pekalongankota.go.id)

Pemerintah Kota Pekalongan / Pemerintah Kecamatan Pekalongan Utara /  
Kelurahan Panjang Baru

- a. Pengaduan Tak Langsung
  1. Telephon : 0285- 437808
  2. Email : [kelpanbar19@gmail.com](mailto:kelpanbar19@gmail.com)
- b. Pengaduan Langsung.
  1. Pemohon menyampaikan Pengaduan Langsung kepada petugas
  2. Petugas merespon pengaduan pemohon sampai mendapatkan solusi
  3. Apabila petugas tidak dapat menyelesaikan masalah, maka enyelesaikan permasalahan sampai tuntas dan mendapatkan solusi